

**PENGHENTIAN DAN PELARANGAN – PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PENEMPATAN
2019**

PERMENAKER RI NO. 17, BN 2019 / NO. 1123, LL KEMENAKER : 8 HLM.

**PERATURAN TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di Luar Negeri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Perpres No. 18 Tahun 2015, Permenaker No. 8 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Tata Cara Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Penanganan Dampak Pelaksanaan Penghentian dan Pelarangan, Tata Cara Pengakhiran Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia,

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Oktober 2019
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri